

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman pembangunan sekarang ini selain memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga memerlukan sumberdaya alam (SDA) yang kaya, antara lain mineral, batubara dan panas bumi. Indonesia relatif kaya dengan potensi dari sumber daya alam yang harus dioptimalkan pemanfaatannya dengan sangat baik dan berkualitas dengan sistem pertambangan yang memperdulikan lingkungan atau Green Mining.

Biji timah merupakan salah satu hasil sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia yang tidak dapat diperbaharui. Biji timah banyak ditemukan di Indonesia tepatnya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan komoditas terbesar nomor 2 di dunia yang juga harus menjadi perhatian mendalam terhadap aktivitasnya karena terdapat kandungan stannum (Sn) didalamnya. Mineral utama yang terkandung dalam pembentuk timah adalah kasiterit (SnO_2) dengan batuan pembawanya berupa granit.¹

Pertambangan timah di Bangka Belitung telah berlangsung sejak lama yaitu sejak tahun 1711 pada zaman pemerintahan belanda hingga sekarang yang juga menjadi mata pencaharian turun temurun bagi mayoritas masyarakat di Bangka Belitung selain lada dan jenis pertanian lainnya.

¹Pisca Ramonaa, "Reklamasi PT Koba Tin" diakses dari https://www.academia.edu/11967728/REKLAMASI_PT_KOBA_TIN, pada tanggal 10 november 2018 pukul 12.15

Penambangan timah dapat dilakukan didarat dan juga dapat dilakukan dilaut. Pertambangan didarat dapat dilakukan dengan cara sistem tambang semprot menggunakan mesin, alat berat dalam bentuk pengerukan yang menggunakan excavator, dan kapal keruk darat. Sedangkan pertambangan timah dilaut dapat dilakukan dengan cara sistem rajuk dan juga menggunakan kapal hisap laut.

Timah merupakan salah satu jenis bahan tambang dimana aktivitas tambang timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer yang disebut The Indonesian Tin Belt. Bentangan ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt, membujur sejauh kurang lebih 3000 km dari daratan Asia kearah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus kearah selatan yaitu pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga kedaerah sebelah barat Kalimantan.²

Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050 ha. dapun PT KobaTin sediri telah menguasai lahan seluas 41.344.26 ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT

²Susanto "Daerah kolong timah di Bangka Belitung dengan data satelit spot_6" diakses darimedia neliti diakses tanggal 28 januari 2019 pukul 05:23

Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 41.344.36. Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering di sebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut kepulauan Babel ini. Penambang timah yangtelah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat dan malah menciptakan kesenjangan bagi daerah penghasil timah terbesar kedua didunia ini.

Setelah diteliti cadangan timah yang ada kian menipis dan hampir habis karena pengelolaannya yang tidak dilakukan dengan maksimal dalam artian tidak dilakukan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak heran jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung membawa dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan.³

PT Koba Tin sendiri menjadi perusahaan timah swasta terbesar yang ada di Bangka Belitung. Dimana operasi mereka tersebar di beberapa wilayah Bangka Belitung diantaranya Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Kegiatan operasi pasca tambang sangat berdampak secara nyata terhadap kelangsungan lingkungan hidupmasyarakat di Bangka Belitung.Selama operasi penambangan, kawasan tertutup vegetasi berubah secara keseluruhan menjadi lahan terbuka dengan topografi yang beragam.Kondisi tanah asli mengalami perubahan setelah penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

³Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm 179-180

besar pertambangan timah, dan erosi menyebabkan sedimentasi saluran air dan sungai .

Pertambangan timah yang tidak melakukan reklamasi menyisakan bekas galian lubang-lubang yang terkesan tidak bisa lagi digunakan secara optimal bekas galian lahan tersebut. PT.Koba Tin sendiri telah beroperasi sejak tahun 1972 melalui kontrak karya. PT. Koba Tin telah diberikan hak eksploitasi selama 30 tahun dan kontrak tersebut telah di perpanjang selama 10 tahun dan berakhir pada 31 maret 2013 namun hingga saat ini proses reklamasi belum berjalan dengan maksimal dan terkesan PT Koba Tin tidak memaksimalkan tanggung jawabnyadalam melakukan reklamasi setelah mengeksploitasi kekayaan alam dilahan bekas tambangnya.

Telah dijelaskan dengan tegas dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi itu sendiri bertujuan agar memperbaiki ekosistem lahan paska penambangan supaya kesuburan tanah dan penyediaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan. Untuk tercapainya reklamasi tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat ESDM harus mengawasi pelaksanaan reklamasi pascatambang.

Pada umumnya, setelah kawasan penambangan timah ini dilakukan aktivitas penambangan, upaya perbaikan terhadap lahan tambang timah tersebut selalu tidak pernah maksimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penambang timah. Maka dari itu PT Koba Tin diharapkan melaksanakan reklamasi secepat mungkin terhadap lahan pasca tambang timah itu sendiri dikarenakan area bekas tambang memiliki potensi sebagai penyebab banjir dan bahkan longsor yang menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah yang positif bagi lingkungan maupun ekonomi dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis mengambil judul penelitian TINJAUAN HUKUM TERHADAPPELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS GALIAN TIMAH OLEH PT KOBA TIN BANGKA BELITUNG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanapelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PTKoba Tin Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu hukum khususnya Hukum Lingkungan tentang kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan Informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi berkaitan dengan lingkungan akibat dari eksploitasi pertambangan timah yang di lakukan secara tidak bertanggung jawab.